

Tabel 5
Perbedaan Metodologis

<p><i>Classical Paradigm</i> <i>Interventionist</i> : pengujian hipotesis dalam struktur <i>hypotheco-deductive method</i> melalui lab, eksperimen, atau survei eksplanatif dengan analisis kuantitatif.</p>	<p><i>Critical Paradigm</i> <i>Participative</i> : mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dan multi level analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/ partisipan dalam proses transformasi sosial.</p>	<p><i>Constructivism Paradigm</i> <i>Reflective/dialectical</i> : menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode –metode kualitatif seperti <i>participant obsrvation</i>.</p>
<p>Kriteria kualitas penelitian : <i>objectivity, reliability, dan validity</i>.</p>	<p>Kriteria kualitas penelitian : <i>Historical Situatedness</i>, yaitu sejauh mana peneliti memperhatikan konteks historis, sosial budaya, ekonomi dan politik.</p>	<p>Kriteria kualitas penelitian : <i>Authenticity and reflectivity</i>, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas terhayati oleh para pelaku sosial.</p>

Sumber: Dedy N. Hidayat, Ph.D. Jurnal ISKI April 1999.

metodologis yang menyertai atas pilihan-pilihan para *schoolar* Ilmu Komunikasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru sudah jamak diketahui oleh para ilmuwan dan peneliti Ilmu Komunikasi bahwa paradigma klasik (*classical paradigm*) sangat dominan. Pasca Orde Baru, nampak terjadi arus kuat pergeseran dalam tradisi riset, perspektif, teoritik-konseptual yang mulai bergerak menuju aras paradigma kritis dan paradigma konstruktifis. Kendati demikian, nalar strukturalis dan intepretatif dalam membaca fenomena komunikasi nampaknya masih cukup dominant di sini. Kontribusi mendasar dari perkembangan tersebut setidaknya telah mampu mengatasi dan melampaui kemandegan dalam tradisi klasik dan positif yang telah begitu lama berkembang masa Orde Baru.

Pentingnya Mengkaji Dinamika dan Public Sphere.

Setiap masyarakat dalam wilayah Negara bangsa memiliki konsepsi dan *public sphere* yang bersifat unik dan beragam. Keberadaan dan public sphere masing-masing masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh sejarah social dan politik masing-masing pada lingkup individual, masyarakat hingga dalam wilayah teritori yang diklaim oleh masing-masing Negara-bangsa tersebut.

Kekuasaan Negara seringkali kurang mampu memahami, mengakomo-dasi dan meng-afirmasi dinamika dan *public sphere* masing-masing masyarakat yang ada di wilayah teritorinya tersebut. Bahkan dan public sphere ini terus menjadi kendala ter-besar yang cukup menguras perhatian dan energi politik sebuah Negara-bangsa.

Menurut Jean Tournon (2000) merupakan status legal yang diatur oleh masing-masing negara. Hak dan kewajiban dari setiap negara dinyatakan sama dan tidak ada lagi warga negara kelas dua atas alasan tempat kelahiran, jenis kelamin, keyakinan, perilaku, ras atau keturunan-nya. Berdasarkan status kewarganegaraan ini, maka setiap orang mempunyai hak-hak “sipil” atau hak untuk memperoleh perlindungan negara atas keselamatan dan kepemilikannya. Raymond Aron (1974) menegaskan bahwa kewarganegaraan moderen pada dasarnya adalah hak asasi manusia, yang sulit ditemui diberbagai unit politik kuno— misalnya kekaisaran romawi yang lebih mementingkan istilah kebebasan dan jaminan prosedural atas setiap warganya. Selain hak-hak sipil ini, warga negara juga memiliki apa yang disebut sebagai hak-hak social. Hak-hak ini menjamin setiap warga untuk menikmati standar kehidupan social tertentu.